

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Soemitro, dalam (Mardiasmo, 2018: 3) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Masuk dan Cukai. Ada dua fungsi pajak untuk negara yaitu, fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Pajak dipungut berdasarkan perhitungan tarif sesuai dengan tata cara pemungutan pajak yang berlaku.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan dan besarnya pajak pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi/tanah dan bangunan. (Suandi, 2013: 59). Objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bumi/atau tanah dan bangunan. Namun ada beberapa pengecualian objek pajak, yaitu tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan memperoleh manfaat atas penggunaan tanah dan bangunan.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun jumlahnya selalu meningkat, hal ini karena semakin banyak orang yang membangun rumah, apartemen, kontrakan, dan lain sebagainya. Sehingga menambah pendapatan pemerintah dari sektor pajak yang nantinya akan dikembalikan lagi ke rakyat berupa fasilitas-fasilitas umum. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak bumi

dan bangunan di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2018 jumlah penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman sebesar Rp73.600.000.000. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman meningkat dari Rp73.600.000.000 menjadi Rp84.100.000.000. ([www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id))

Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kalasan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Masyarakat menganggap bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga setiap tahun masyarakat wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Jumlah penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kalasan pada tahun 2018 sebesar Rp3.221.394.192 sedangkan pada tahun 2019 jumlah PBB-P2 yaitu Rp4.193.651.35. ([kalasankec.slemankab.go.id](http://kalasankec.slemankab.go.id))

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya adalah kesadaran, tingkat pemahaman dan tingkat pendapatan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kesungguhan dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain. Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah tingkat pemahaman. Wajib pajak dikatakan memahami tentang perpajakan, jika seseorang menerapkan kegiatan perpajakan seperti: membayar pajak tepat waktu, menghitung pajak, melaporkan pajak, dan sebagainya. Kalau wajib pajak sudah mengerti dan memahami tentang perpajakan, maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Adiasa, 2013). Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah tingkat pendapatan. Mardiasmo, 2011 (dalam Samudra, 2018) menyatakan bahwa pendapatan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima

oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Pada awal tahun 2020 di Indonesia terjadi wabah penyakit yang disebut pandemi covid-19. Salah satu dampak pandemi covid-19 adalah turunnya pendapatan dari sektor pajak. Selama masa pandemi covid-19 pemerintah di Kabupaten Sleman membuat kebijakan yaitu menghapus sanksi administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan meskipun tidak tepat waktu.

Penelitian tentang kesadaran wajib pajak pernah diteliti oleh Rahman (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan penelitian Suharyono (2019) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian tentang pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan pernah dilakukan oleh Wilestari dan Ramadhani (2020) hasil penelitiannya adalah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Faizin dkk (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Namun secara parsial pemahaman tidak berpengaruh signifikan. Penelitian tentang pendapatan pernah dilakukan oleh Ronia (2011) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Isawati (2017) hasil penelitiannya menunjukkan

pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan masih terdapat gap penelitian. Perbedaan hasil penelitian dapat terjadi karena perbedaan tempat penelitian, tahun penelitian, pola pikir responden, pendidikan dan lain-lain. Dari penjelasan diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian variabel kesadaran, tingkat pemahaman, dan tingkat pendapatan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan apakah kesadaran, tingkat pemahaman, dan tingkat pendapatan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pandemi berasal dari bahasa Yunani *pan* dan *demos* yang berarti semua dan rakyat. Pandemi berarti epidemi global yang menular dan menjangkit orang banyak secara luas, bahkan antar benua. Pandemi covid-19 merupakan virus jenis baru yang berasal dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok. Virus ini ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 di Cina. Setelah satu bulan, pada tanggal 31 Januari 2020 *emergency commite* WHO menetapkan virus corona jenis baru sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau pandemi ([www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)). Virus corona jenis baru ini telah menyebar ke berbagai negara di belahan dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *corona virus disease 2019* atau disebut juga dengan covid-19. Pandemi covid-19 ini memberikan dampak bagi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Beberapa dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu: beberapa barang harganya menjadi mahal dan sulit ditemukan, kunjungan wisatawan dari luar negeri menurun, merusak tatanan ekonomi di Indonesia, impor dan ekspor barang menjadi terhambat. ([www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id))

Dampak lain yang ditimbulkan dari covid-19, seperti pembatalan penerbangan domestik dan internasional, menurunnya jumlah wisata asing yang berkunjung ke Indonesia, penurunan okupansi hotel, kehilangan sektor layanan udara, kontraksi PMI Manufacturing Indonesia yang cukup dalam hingga 4,3 atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu, meluasnya PHK menyebabkan angka pengangguran menambah, dampak inflasi sehingga merosotnya nilai tukar uang, turunnya daya beli masyarakat, berkurangnya investasi, berkurangnya ekspor dan impor. Selain itu, banyak yang menutup tempat usaha sehingga terjadi yang mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat maupun perusahaan. Sehingga terjadi penunggakan iuran pajak yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak secara signifikan terutama pajak penghasilan. (Salamah, 2020)

Akibat pandemi Covid-19 Pemkab mengoreksi target murni Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020. Dari sebelumnya Rp944 miliar turun menjadi menjadi Rp603 miliar. Begitu pun dengan target murni PBB-P2 tahun 2020 juga diturunkan dari nilai awal sebesar Rp74 miliar menjadi Rp40 miliar. Namun, jumlah pembayaran PBB di Sleman tidak surut, jumlah pembayaran PBB-P2 di Sleman pada tahun 2020 mencapai Rp25 miliar atau 64% dari target yang ditentukan. Namun realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Sleman tetap berbeda antara sebelum pandemi covid-19 dan disaat pandemi covid-19. (harianjogja.com). Penerimaan PBB di Kabupaten Sleman tidak surut karena wajib pajak menilai bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar. Dimasa pandemi covid-19 pemerintah menghapus sanksi denda, sehingga wajib pajak yang telat membayar PBB tidak dikenakan denda administrasi selama bulan Oktober sampai bulan November Tahun (slemankab.go.id).

Peraturan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 48/Kep.KDH/A/2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang. (sleman.kab.go.id)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Nasirin, 2018). Pembaharuan dalam penelitian ini adalah mengganti variabel penghasilan menjadi variabel tingkat pendapatan. Alasan mengganti variabel tersebut karena penghasilan memiliki arti penghasilan bersih, sedangkan pendapatan memiliki arti penghasilan kotor sehingga peneliti dapat mengetahui berapa pendapatan yang diterima wajib pajak selama sebulan dan dari mana pendapatan tersebut diperoleh. Semakin tinggi pendapatan maka semakin mudah wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dilakukan di tempat yang berbeda, tahun yang berbeda, responden yang berbeda dan penelitian ini dilakukan dimasa pandemi covid-19.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Kalasan mendapat jumlah wajib pajak yaitu 44.751. Dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 responden. Akibat dari pandemi covid-19, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum memenuhi target. Maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa Pndemi Covid-19 di Kecamatan Kalasan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari judul dan latar belakang diatas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Kalasan?

2. Apakah variabel tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Kalasan?
3. Apakah variabel tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Kalasan?
4. Apakah variabel kesadaran, tingkat pemahaman dan tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Kalasan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Banyak hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi masalah mengenai pengaruh kesadaran, tingkat pemahaman, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Kalasan.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menguji dan membuktikan bagaimana pengaruh kesadaran, tingkat pemahaman, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Kalasan. Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan uji beda, namun peneliti membuat pertanyaan mengenai perbedaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan antara sebelum adanya pandemi covid-19 dan sesudah adanya pandemi covid-19.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Kalasan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif variabel tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Kalasan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif variabel tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Kalasan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh variabel kesadaran, tingkat pemahaman, dan tingkat pendapatan wajib pajak kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Kalasan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan terutama sebagai bahan referensi dalam menyusun penelitian selanjutnya khususnya di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah di Kabupaten Sleman khususnya Kecamatan Kalasan terkait peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Memberikan bukti dan manfaat keilmuan dalam bidang perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB 1 ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka, teori, kerangka pikir, dan perumusan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan alat analisis, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

### **BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini berisi tentang data induk penelitian, hasil uji penelitian, dan pembahasan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirwana. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Paajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, Volume 2, No. 3.
- Asriyani, Yunita dan Karona Cahya Susena. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 4, No. 2, 136-135.
- Budhiartama, I Gede Prayuda dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, Volume 152), 1510–1535.
- Faizin, Mochammad Rizza Kertahadi dan Ika Ruhana. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojaranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Volume 9, No. 1, 1-9.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- HarianJogja.com. *Meski Ada Pandemi, Realisasi PBB-P2 di Sleman Capai 64%* - *Harianjogja.com*.  
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/15/512/1044452/meski-ada-pandemi-realisisasi-pbb-p2-di-sleman-capai-64>. Diakses pada tanggal 30 September 2021.
- Imelda, Bona. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Isawati, Tri, H. Eddy Soegiarto K, Titin Ruliana. 2017. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Ekonomia*, Volume 5, No. 3, 356–363.
- Kalasan.kec.slemankab.go.id *Penyampaian SPPT PBB-P2 2019*.

<https://kalasankec.slemankab.go.id/penyampaian-sppt-pbb-p2-2019.slm>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

Klikpajak.co.id. *Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment*. <https://klikpajak.co.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/#:~:text=Kepatuhan%20wajib%20pajak%20merupakan%20suatu,dengan%20ketentuan%20perpajakan%20yang%20berlaku>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021.

Maulida, Rani 2018. *Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2021.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Muliari dan Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Udhayana Denpasar.

Muslim, Yusron Khoirul. 2018. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Nasirin. 2018. Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015). *Jurnal Ekobis Dewantara*, Volume 1, No. 4, 186–197.

Pajak.go.id. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/index.php/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>. Diakses pada tanggal 29 Maret, 2021.

Puspita, Nila. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, Volume 2, No. 1.

Rahman, Arif. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, Volume 6, No. 1.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Ronia, Kesi. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan). *Dinus.ac.id*. 1-15.

- Salamah, Bitus. 2020. Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing - JAPA*, Volume 1, No. 2. Hal 277–289.
- Salmah, Siti. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, Volume 1, No. 2, 151-186.
- Samudra, Hananto Dhoni. 2015. Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Dinus.ac.id*, 1-19.
- Setiono, Sujatmiko Dwi. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Slemankab.go.id *Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas PBB P2 Terutang sampai 30 November 2020 – Badan Keuangan dan Aset Daerah*. <https://bkad.slemankab.go.id/2020/10/08/penghapusan-sanksi-administrasi-berupa-denda-atas-pbb-p2-terutang-sampai-30-november-2020/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021.
- Slemankab.go.id. *Penerimaan keuangan PBB tahun 2018*. <http://www.slemankab.go.id/14145/penerimaan-keuangan-pbb-p2-meningkat-2-7-milyar.slm>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2021.
- Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharyono. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, Volume 7, No. 1, 42-47.
- Wiguna, Yoga Haqim. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Wilestari, Median dan Mutiara Ramadhani. 2020. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Akrual*, Volume 2, No. 1, 36–54.
- Www.allianz.co.id. Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi pada COVID-19. <https://www.allianz.co.id/explore/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid19.html>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2021

- Www.online-pajak.com. *Mengenal 5 Jenis Surat Ketetapan Pajak dan Fungsinya*. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/5-jenis-surat-ketetapan-pajak>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
- Www.prudential.co.id. Apa Itu Sebenarnya Pandemi COVID-19? Ketahui Juga Dampaknya di Indonesia. <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
- Yuliansyah, Rahmat, Desy Amaliati Setiawan, dan Rahayu Sri Mumpuni. 2019. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, Volume 28, No. 2, 233–253.
- Yusnidar, Johan. 2015. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Volume 4, No. 1, 1-10.
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, 18(1), 1-19.
- Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, 17(1), 149-157.
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Putri, T. W. W., & Susliyanti, E. D. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014–2016). *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).
- Susliyanti, E. D. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. *Wahana*, 20(1), 13-23.
- Binawati, E., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis Akrual Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Optimal*, 17(2), 20-37.